



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Martono La Keca Bin La Keca**, tempat dan tanggal lahir Soligi, 29 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan PPNPN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai **Pemohon**

;

Melawan

**Masni Waly Binti La Oni Waly**, tempat dan tanggal lahir Wailiang, 15 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register perkara Nomor Register 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh., pada tanggal 07 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu 25 Mei 2011, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **B.79.kua.27.04.15/PW.01/6/2021**. Tanggal 25 Juni 2021, dan atau Akta Nikah Nomor : **019/11/V/2011**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Desa Prapaganda, Kecamatan batang lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon di Karuniai Dua Anak yang masing-masing sebagai berikut, Muhammad Alfian (laki-Laki) Usia 9 Tahun dan Desmita (Perempuan) usia 7 Tahun
4. Bahwa Pemohon dan termohon selama awal-awal pernikahan rukun dan bahagia sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa awal permasalahan muncul dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah pada bulan Juni 2020 yang mana termohon tidak jujur dalam hal rumah tangga dan selalu berbohong serta berlaku kasar Kepada Pemohon.
6. Bahwa yang maksud dengan tidak jujur dalam rumah tangga dan selalu berbohong yang pemohon maksud adalah ketika pemohon berada di tempat kerja termohon telah malakukan suatu perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan seorang istri terhadap suami dikarenakan termohon ada simpanan pria lain/selingkuhan;
7. Bahwa awal kejadian ketika pemohon menelfon termohon untuk menanyakan kabar anak-anak, ternyata yang mengangkat telfon adalah pria selingkuhan termohon. Dan pria selingkuhan termohon juga menyampaikan kepada pemohon bahwa tidak perlu lagi bersama-sama atau kembali dengan termohon selayak seperti suami istri;
8. Bahwa begitupun masalah Keuangan Rumah Tangga ketika pemohon menerima gaji dari tempat kerja dan mengirimkan uang kepada termohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan anak-anaknya. Ternyata Uang tersebut Termohon selalu gunakan untuk kebutuhan dengan pria simpanan/selingkuhan dan seketika pemohon menanyakan uang termohon selalu mengatakan sudah Habis Terpakai;

**9.** Bahwa Gaji yang termohon pegang selama pemohon bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan tidak ada yang tersisa untuk di tabung sebagaimana rencana antara Pemohon dan Termohon ingin membangun rumah dan usaha sebagaimana keinginan dan cita-cita semua orang yang telah berumah tangga;

**10.** Bahwa setiap pemohon menanyakan masalah pria simpana/selingkuhan tersebut termohon selalu marah-marah dan selalu terjadi pertengkaran atau cek-cok antara pemohon dan termohon dan termohon selalu mengadu kepada orang tua termohon. Serta termohon mengajak orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

**11.** Bahwa pemohon berulang kali mengajak termohon untuk bisa hidup mandiri dan tinggal di rumah orang tua pemohon di desa propaganda, Kecamatan Batang Lomang, akan tetapi termohon tidak mau tinggal bersama-sama dengan pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di desa Gua, Kecamatan Makian;

**12.** Bahwa setiap terjadi pertengkaran atau cek-cok termohon selalu saja mempermalukan pemohon di depan tetangga-tetangga rumah dengan suara yang besar dan kasar serta selalu meninggalkan rumah, sehingga pemohon merasa sangatlah malu dan merasa di injak-injak harga diri pemohon sebagai seorang laki-laki dan seorang suami;

**13.** Bahwa perbuatan dan atau perlakuan termohon terhadap pemohon diatas pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesempulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab dan sudah sangat-sangatlah keterlaluhan dan diluar kewajaran yang mana hal tersebut sangatlah dilarang dalam ajaran agama islam;

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon Sudah Tidak Dapat Dibina Dengan Baik Sehingga Tujuan Perkawinan Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Sudah Sulit Dipertahankan Lagi Dan Karenanya Agar Masing-Masing Pihak Tidak Melanggar Norma Hukum Dan Norma Agama Maka Perceraian Merupakan Alternative Terakhir Bagi Pemohon Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pemohon Dengan Termohon;

15. Bahwa sebagai mana dalil-dalil/permasalahan diatas dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, maka dengan ini pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Labuha
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan di dampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, berupa surat kuasa No. 05/Pdt/ADV.SB/II/2021 berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 4/SKK/PA.LBH/2021, tanggal 15 Januari 2021,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ahmad Syaiful Bahri) Nomor : 8206010612880002 tertanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/03/IV/2014, Tanggal 11 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Eko Yulianto bin Dartim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Halmahera Timur Desa Subaim tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Subaim, Kabupaten Halmahera Timur sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia satu orang anak yang bernama Qisha Nur Aina, perempuan, berumur 6 tahun, anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi masalahnya jika orangtua Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon kerumah orangtua Pemohon Termohon langsung mengambilnya, Termohon tidak mau jika anak Pemohon dan Termohon berlama-lama di orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Setelah pisah Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, Pemohon bekerja diperusahaan kawasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Wahid Anwar, S.Ag bin Kaida**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Halmahera Timur Desa Subaim tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Subaim, Kabupaten Halmahera Timur sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia satu orang anak yang bernama Qisha Nur Aina, perempuan, berumur 6 tahun, anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering mendengar cerita dari orang serta keluarga Pemohon jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon jarang mendapatkan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Pemohon , bahkan Pemohon menceritakan kepada saksi jika Termohon pernah mencampurkan air kotor ke minuman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Setelah pisah Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon dan anaknya;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil*

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendalilkan sejak bulan Mei 2019 bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon jarang mendapatkan nafkah batin dan perhatian dari termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019, disebabkan orangtua Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon kerumah orangtua Pemohon, Termohon langsung mengambilnya, Termohon tidak mau jika anak Pemohon dan Termohon berlama-lama di orangtua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *jurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon jarang mendapatkan nafkah batin dan perhatian dari termohon, pertengkaran terus terjadi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikarunia 1(satu) orang anak perempuan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon jarang mendapatkan nafkah batin dan perhatian dari termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزُّوَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya **dikabulkan**, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha

Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rismanto A. Kuylo bin Amrin Abdul Majid**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Nona Mohtar binti Mohtar Siraju**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naim Aburauf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Fuad Hasan, S.Sy.**

**Naser M. Hi. Djumadil, S.H.,**

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat : Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Meterai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)